

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan yang baik terdapat program dan kegiatan terstruktur dan teratur. Segala bidang kelangsungan pemerintah ditata dengan peraturan yang kompleks dimulai dari perencanaan, penganggaran sampai realisasi serta proses pembangunan menjadi Negara yang memiliki pemerintahan lebih maju. Pemerintah tersebut akan menyelaraskan pendapatan dengan pengeluaran dan penyerapan pendapatan yang diadakan setiap satu tahun anggaran.

Sesuai dengan definisi Mulyadi (2001) anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam satu tahun. Sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat (set) komponen anggaran yang paling terkait satu dengan yang lain. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, dan umpan balik anggaran.

Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagaimana wujud dari otonomi daerah setiap tahunnya akan melakukan penganggaran dengan memaksimalkan seluruh potensi penyerapan pendapatan dan membuat pengeluaran dengan kebijakan untuk membangun Negara atau daerah yang lebih baik dan berkembang lebih maju. Banyak proses yang dilalui untuk menganggarkan seluruh unsur kehidupan suatu pemerintah. Untuk menentukan

kebijakan penentuan sasaran penganggaran banyak dilakukan kegiatan yang menyebabkan pegawai atau penyusun anggaran untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Dalam proses penentuan sasaran anggaran tersebut terdapat banyak hal yang menyebabkan staf pemerintah tersebut menyelenggarakan perjalanan dinas untuk keefektifan data secara kualitatif dan kuantitatif untuk dijadikan bahan terbentuknya rancangan anggaran. Salah satu lembaga legislatif daerah yang memerlukan perjalanan dinas yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) serta fungsi pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Sesuai dengan definisi DPRD yang diterangkan diatas, DPRD memiliki fungsi yang kompleks dan memiliki peran penting dalam membuat kebijakan tertentu, pertanggung jawaban kepatutan rancangan undang-undang, termasuk persetujuan anggaran untuk menyerap pendapatan yang maksimal dan keefektifan pengeluaran/belanja. Sebagai wujud dari otonomi daerah DPRD akan melakukan kegiatan sesuai dengan penyesuaian pucuk pimpinan yang berada pada pimpinan pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat di pusat ibukota Jakarta. Dalam wujud

otonomi tersebut bisa diketahui akan adanya kegiatan perjalanan dinas dalam hal pengarahan hingga evaluasi untuk DPRD di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat adalah salah satu lembaga legislatif yang membantu keberlangsungan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat. DPRD Provinsi Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan daerah tingkat kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD tersebut. Dengan adanya koordinasi itu menyebabkan pegawai dan wakil rakyat yang bekerja di DPRD Sumatera Barat akan melakukan beberapa perjalanan dinas baik itu didalam daerah (dalam Provinsi Sumatera Barat) ataupun diluar daerah (diluar Provinsi Sumatera Barat).

Berdasarkan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah khususnya DPRD tersebut memerlukan proses penganggaran dana yang tepat dan sesuai dengan peraturan. Dalam proses penganggaran tersebut terdapat proses awal yang penting sebagai dasar pengenalan biaya perjalanan dinas oleh DPRD Sumbar yaitu proses penyusunan anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Penyusunan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Proses pengelolaan anggaran tidak akan luput dari permasalahan, berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa jenis perjalanan dinas yang terdapat pada lingkup kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana penyusunan anggaran belanja terkhusus pada perjalanan dinas DPRD Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui jenis perjalanan dinas pada lingkup kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penyusunan anggaran belanja terkhusus pada perjalanan dinas DPRD Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yaitu :

1. Bagi penulis

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan penganggaran belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraannya pada lingkup kantor DPRD Sumatera Barat dan bagaimana mengaplikasikan teori yang didapat dengan dunia nyata.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulisan diharapkan akan memberikan keterangan tambahan mengenai penyusunan anggaran belanja perjalanan dinas.

1.5 Metode Penulisan

Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan obeservasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai di Kantor DPRD Provinisi Sumatera Barat. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka, yaitu penulisan diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran umum satuan kerja pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Kantor DPPR Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis.

